

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan tersebut maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelanggaran privasi secara umum diatur dalam Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi, yang menyatakan bahwa: “kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan”. Dan dalam amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28G ayat (1) yang menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak atas diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya serta berhak atas nyaman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia”. Dapat dilihat bahwa kedua peraturan tersebut belum mengatur secara khusus terkait perlindungan terhadap privasi seseorang dari perekaman tanpa izin. Sehingga menyebabkan adanya celah hukum terhadap pelaksanaannya.
2. Kebijakan hukum pidana di Indonesia tidak secara tegas menetapkan batasan dalam perekaman tanpa izin yang dapat dikriminalisasikan, meliputi bagian tubuh yang boleh di direkam dan dipublikasikan tanpa persetujuan, tujuan perekaman dilakukan, dan lokasi perekaman dilakukan. Perumusan aturan

terkait pembatasan terhadap batasan perekaman tanpa izin yang boleh dilakukan perlu dilakukan oleh pemerintah Indonesia agar menjamin kepastian hukum kedepannya.

B. Saran

1. Perlu dilakukannya pembentukan peraturan hukum yang mengatur secara khusus terkait perlindungan privasi seseorang dari perbuatan perekaman tanpa izin yang membuat tersebar informasi dari seseorang tersebut. Pengaturan ini harus terfokus pada bentuk perlindungan terhadap korban sehingga menjamin adanya perlindungan bagi para korban yang merasa dirugikan.
2. Diperlukan adanya regulasi terkait batasan perekaman tanpa izin yang dapat dikriminalisasikan, meliputi anggota tubuh yang boleh di rekam dan dipublikasikan tanpa persetujuan, tujuan perekaman, dan tempat perekaman dilakukan untuk menjamin adanya kepastian hukum. Namun terdapat pengecualian jika seandainya perekaman dilakukan untuk mengungkap suatu kasus tindak pidana, maka izin dari perekaman tidak diperlukan